



**PENETAPAN**

Nomor: 23/Pid.C/2023/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana cepat dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dariansyah bin Hamdansyah;**  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Amal RT 2 Kelurahan Mamburungan  
Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 23/Pid.C/2023/PN Tar tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 23/Pid.C/2023/PN Tar tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik Polres Tarakan selaku Kuasa Penuntut Umum dan selanjutnya membacakan resume perkara atas nama Terdakwa Dariansyah bin Hamdansyah, yang pada pokoknya Terdakwa melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Robinson Usat Anak Dari Alm Usat Ului;
2. Heriyanto Bin Alm Muhammad Noor Remri;

Yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan peganiayaan terhadap saksi Robinson Usat Anak Dari Alm Usat Ului pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.40 Wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mencengkram baju saksi Robinson Usat Anak Dari Alm Usat Ului menggunakan tangan kosong hingga kulit perut saksi Robinson Usat Anak Dari Alm Usat Ului tertarik dan mengalami memar merah dan terasa perih pada perut sebelah kanan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya mencengkram kerah baju saksi korban.

Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya, Terdakwa tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah mencengkram kerah baju saksi korban yakni saksi Robinson Usat Anak Dari Alm Usat Ului pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.40 Wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa marah kepada saksi Robinson Usat Anak Dari Alm Usat Ului yang menunjuk-nunjuk Terdakwa dan berkata dengan suara keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.40 Wita bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Robinson Usat Anak Dari Alm Usat Ului;
- Bahwa benar saksi Robinson Usat Anak Dari Alm Usat Ului telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 19 September 2023 di Polres Tarakan;
- Bahwa benar Penyidik Polres Tarakan mengenakan Pasal 352 Ayat (1) KUHP pada Terdakwa, sehingga Terdakwa diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Ringan;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa telah selesai dibuat Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidik pada tanggal 27 November 2023;
- Bahwa benar Penyidik mendaftarkan Perkara Terdakwa tersebut di Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa seharusnya Perkara tersebut dilimpah ke Pengadilan Negeri Tarakan paling lambat 30 November 2023, yaitu 3 (tiga) hari sejak pemeriksaan dinyatakan selesai;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sebagaimana Pasal 205 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "*Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan*",

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Penuntutan Penyidik Polres Tarakan selaku Kuasa Penuntut Umum yang membawa Terdakwa ke Pengadilan Negeri Tarakan dengan Perkara Tindak Pidana Ringan nanti pada tanggal 5 Desember 2023, sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP, untuk itu Perkara Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik Polres Tarakan selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara dikembalikan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penyidik Polres Tarakan selaku Kuasa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengembalian berkas perkara Nomor: 23/Pid.C/2023/PN Tar kepada Penyidik Polres Tarakan;
3. Membebani biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2023** oleh **Abdul Rahman Talib, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, dihadiri oleh **Muhammad Izzadin Abdillah S.Tr.K.**, Penyidik Polres Tarakan atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Siti Musrifah S.H.**

**Abdul Rahman Talib, S.H.**

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4